

MANAJEMEN PAJAK SEBAGAI UPAYA UNTUK EFISIENSI PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

Liana Fatni Suarningrat¹
Putu Ery Setiawan²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali-Indonesia
e-mail: Lsuarningrat3@yahoo.co.id/telepon: +6281 999 251 951

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali-Indonesia

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan pengendalian pajak PT. Sensatia Botanicals setelah menerapkan manajemen pajak. Penelitian ini dilakukan di PT. Sensatia Botanicals, Karangasem. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, dan dengan teknik analisis kuantitatif deskriptif. Berdasarkan hasil analisis, perusahaan belum menerapkan manajemen pajak secara efektif. Untuk menerapkan manajemen pajak yang baik, perusahaan dapat menerapkan perencanaan pajak dengan mengalihkan biaya penggantian pulsa dan biaya PPh 21 karyawan ke dalam bentuk tunjangan komunikasi dan tunjangan pajak bagi karyawan, serta disarankan agar biaya sumbangan keagamaan perusahaan disumbangkan melalui Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisad (BDDN YADP), yang merupakan lembaga yang sah menerima dan mengelola Dharma Dana Hindu di Indonesia. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan perusahaan secara umum telah mematuhi ketentuan perpajakan secara benar dengan mematuhi segala ketentuan administrasi perpajakan dan melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perpajakan. Perusahaan hendaknya melakukan pengendalian pajak dengan cara mengadakan review pajak secara internal, dan perhitungan ekualisasi pajak, serta melakukan perbaikan atas SPT PPh 21 dan SPT Badan agar tercipta manajemen pajak yang matang dan terorganisir.

Kata Kunci: *perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan, pengendalian pajak*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the tax planning, the implementation of tax obligations and tax control PT. Botanicals Sensatia after applying tax management. This research was conducted at PT. Sensatia Botanicals, Karangasem. Data collected through the method documentation, and with descriptive quantitative analysis techniques. Based on the analysis, the company has not implemented effective tax management. To implement good tax management, companies can implement tax planning to shift the cost of replacement income tax credit and cost 21 employees in the form of tax allowances and benefits communication for employees, and it is suggested that religious donations cost the company donated through the National Fund Foundation Board dictatorial Dharma Dharma Parisad (BDDN YADP), which is a legitimate institution to receive and manage funds Hindu Dharma in global. Implementation of Tax Liability company in general has complied with the tax laws correctly in compliance with all the provisions of the tax administration and effectively implement all the provisions of tax laws. Company should perform tax control by conducting an internal review of tax and tax equalization calculations, as well as make improvements on SPT SPT PPh 21 and tax management agency in order to create a mature and organized.

Keywords: *tax planning, implementing tax obligations, tax control*

PENDAHULUAN

Gencarnya pembangunan di Indonesia dewasa ini harus didukung oleh pembiayaan yang memadai. Pembangunan di Indonesia didukung oleh sumber pembiayaan yang salah satunya bersumber dari sektor perpajakan, namun di sisi lain bagi para pengusaha pajak merupakan biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan, sehingga mereka cenderung menghindari kewajiban perpajakannya. Pengelolaan kewajiban perpajakan yang tidak baik dapat memberikan dampak yang sangat merugikan bagi perusahaan, karena tidak sedikit perusahaan yang terbongkar kecurangannya oleh fiskus dalam mengelola kewajiban perpajakannya, sehingga akan menyebabkan timbulnya sanksi perpajakan yang dapat merugikan perusahaan. Manajemen pajak adalah suatu strategi yang dilakukan perusahaan sebagai upaya untuk efisiensi pajak penghasilan dengan cara memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar sesuai undang-undang .

Cao dan Xu (2009) menyatakan bahwa, suatu perusahaan memiliki ruang besar untuk melakukan efisiensi pajak atas pajak penghasilan mereka karena pajak penghasilan perusahaan menempati status yang penting dalam pembayaran pajak. Sebagian besar pengusaha dalam dunia bisnis sering mengidentikkan pajak sebagai biaya, sehingga para pengusaha akan melakukan usaha-usaha untuk meminimalkan biaya pajaknya agar laba perusahaan menjadi optimal. Apalagi dewasa ini persaingan antara perusahaan di seluruh dunia bahkan tidak terkecuali di Indonesia sangat ketat, sehingga perusahaan akan melakukan segala upaya untuk bisa menang dalam

persaingan yang ketat tersebut dengan cara melakukan efisiensi di berbagai bidang dan salah satunya pada bidang perpajakan.

Suandy (2011:8) menyatakan, manajer wajib menekan biaya pajak seoptimal mungkin untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan dengan melakukan pengelolaan kewajiban perpajakan. Pengelolaan kewajiban perpajakan ini dilakukan dengan melakukan suatu manajemen pajak (*tax management*) yang merupakan bagian dari manajemen keuangan, sehingga tujuan dari manajemen pajak harus sejalan dengan tujuan dari manajemen keuangan, yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang memadai.

Meminimalkan jumlah beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara baik cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun dengan cara penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan istilah dalam perencanaan pajak yang digunakan untuk menandakan bahwa pembayar pajak telah menggunakan skema yang sah untuk mengurangi kewajiban perpajakan mereka (Potas, 1993). Menurut Logue (dalam McLaren 2008), secara sederhana penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat didefinisikan sebagai mengatur segala urusan perpajakan perusahaan untuk meminimalkan pajak dengan cara yang konsisten dengan hukum, sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) melibatkan sebuah unsur kesengajaan untuk melanggar hukum dalam pembayaran pajak. Menurut Adawiah (2011), untuk melaksanakan *tax avoidance* secara baik dan tidak terjebak ke dalam *tax evasion*, maka diperlukan adanya suatu manajemen pajak (*tax management*).

Menurut Permatasari (2004), manajemen pajak merupakan suatu pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan agar kewajiban perpajakan perusahaan dapat dilakukan dengan benar sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku, agar jumlah pajak yang terutang dapat diminimalkan seefisien mungkin untuk bisa mendapatkan keuntungan yang diharapkan dengan tidak melakukan upaya-upaya pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang dapat menimbulkan sanksi perpajakan. Suandy (2011:6) menyatakan, tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu menerapkan dengan benar segala ketentuan perpajakan dan upaya efisiensi pajak penghasilan untuk dapat mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Tujuan manajemen pajak dapat tercapai dengan cara menerapkan secara efektif fungsi-fungsi manajemen pajak, yang meliputi *tax planning*, *tax implementation*, dan *tax control*.

Perencanaan pajak adalah langkah awal yang dilakukan dalam upaya efisiensi pajak penghasilan dengan cara menyusun suatu strategi penghematan pajak. Pada tahap ini, hal yang harus dilakukan adalah meneliti dan mengumpulkan ketentuan peraturan perpajakan agar dapat diketahui jenis upaya efisiensi pajak penghasilan yang akan dilakukan kedepannya.

Setelah melakukan perencanaan pajak dan telah mengetahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah kedua yang harus dilakukan adalah mengimplementasikannya. Suandy (2011:10) menyatakan, tujuan manajemen pajak dapat dicapai apabila perusahaan menguasai

dan melaksanakan ada dua hal, yaitu memahami ketentuan perpajakan dan menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat.

Langkah terakhir yang perlu dilakukan adalah pengendalian pajak. Tujuan dilakukannya pengendalian pajak adalah untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh perusahaan sudah sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya dan telah memenuhi syarat formal dan material dalam manajemen pajak. Pemeriksaan pembayaran pajak merupakan hal yang terpenting dalam pengendalian pajak, oleh sebab itu pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak (Suandy, 2011:10).

Penelitian ini dilakukan pada PT. Sensatia Botanicals. PT. Sensatia Botanicals merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan kosmetika yang mulai beroperasi tahun 2012. PT. Sensatia Botanicals belum menerapkan manajemen pajak yang efektif, sehingga perlu disusunnya manajemen pajak yang matang dan terorganisir sejak dini agar pajak penghasilan perusahaan dapat diefisienkan tanpa harus melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak dapat dilakukan dengan cara menyusun perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan pengendalian pajak yang baik agar terhindar dari segala yang menyebabkan peningkatan pajak penghasilan. Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan pengendalian pajak PT. Sensatia Botanicals setelah menerapkan manajemen pajak.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada PT. Sensatia Botanicals yang bergerak di bidang industri dan perdagangan kosmetika yang beralamat di Jalan Pantai Jasri No. 720, Jasri Kelod, Karangasem. PT. Sensatia Botanicals dipilih sebagai lokasi penelitian karena PT. Sensatia Botanicals merupakan perusahaan yang baru berdiri sehingga diperlukan suatu manajemen pajak yang matang dan terorganisir sejak dini sebagai upaya efisiensi pajak penghasilan yang dilakukan secara legal, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang memanfaatkan data yang dihasilkan oleh pihak lain, yang dalam hal ini data diperoleh dari PT. Sensatia Botanicals berupa Neraca, Laporan Laba/Rugi, Buku Besar, Daftar Aktiva Tetap, Rekapitulasi Gaji Karyawan, dan gambaran umum perusahaan yaitu mengenai sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, serta uraian masing-masing jabatan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif deskriptif yang merupakan suatu teknik analisis yang mendeskripsikan suatu keadaan yang terjadi yang kemudian diolah, dan hasil

pengolahannya dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Rumus-rumus yang digunakan dalam teknik analisis data ini adalah:

1) Perhitungan PPh 21 Karyawan:

$$\text{PPh WP Orang Pribadi} = ((\text{Penghasilan bruto-biaya yang diperkenankan UU PPh}) - \text{PTKP}) \times \text{Tarif PPh pasal 17}$$

2) Perhitungan PPh Badan Perusahaan:

a) Peredaran Bruto kurang dari Rp 4.800.000.000,00

$$\text{PPh Terutang WP Badan} = 25\% \times 50\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. Sensatia Botanicals memilih menggunakan basis akrual untuk metode pengakuan pendapatan dan biaya perusahaan, dimana pendapatan dan biaya diakui pada saat terjadinya transaksi meskipun belum dilakukan pembayaran atas transaksi tersebut. Tahun 2012 PT. Sensatia Botanicals memperoleh angka laba bersih fiskal sebesar Rp 177.857.406,00 dan terjadi koreksi fiskal positif sebesar Rp 44.487.558,00. Besarnya Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang harus dibayar PT. Sensatia Botanicals berdasarkan tarif PPh Badan sesuai dengan pasal 17 UU No. 36 tahun 2008 adalah:

$$25\% \times 50\% \times \text{Rp } 177.857.000,00 = \text{Rp } 22.232.125,00$$

Perencanaan Pajak Setelah Menerapkan Manajemen Pajak

PT. Sensatia Botanicals belum melakukan perencanaan pajak yang efektif untuk meminimalkan biaya pajaknya. Dari rekonsiliasi fiskal yang telah dilakukan

perusahaan, terdapat koreksi fiskal positif atas biaya-biaya usaha yang dikeluarkan perusahaan, yang dapat menyebabkan laba kena pajak menjadi bertambah besar, dan pajak penghasilan yang harus dibayar juga akan semakin besar. Biaya pajak penghasilan dapat diminimalkan dengan cara melakukan perencanaan pajak sebagai berikut:

Biaya penggantian pulsa karyawan dialihkan ke dalam bentuk tunjangan komunikasi.

Jumlah total biaya penggantian pulsa sebesar Rp 5.824.112,00 diberikan kepada Direktur, Komisaris, Kepala Bagian Administrasi, Kepala Bagian Packaging, dan Sopir perusahaan. Biaya penggantian pulsa karyawan hanya dapat dibiayakan sebesar 50%, sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 2.912.056,00. Apabila perusahaan mengalihkan biaya tersebut ke dalam bentuk tunjangan kepada karyawannya, maka tunjangan tersebut dapat dibiayakan sepenuhnya menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan karena tunjangan tersebut merupakan tambahan penghasilan bagi karyawan yang termasuk ke dalam komponen gaji karyawan, namun perlu diperhatikan juga bahwa PPh 21 karyawan akan menjadi meningkat akibat pemberian tunjangan komunikasi tersebut. Akibat pemberian tunjangan komunikasi, PPh 21 terutang karyawan (direktur dan komisaris) mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 3.885.250,00.

Biaya PPh pasal 21 dialihkan ke dalam bentuk tunjangan pajak

Biaya PPh 21 merupakan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak suatu perusahaan.

Biaya PPh 21 dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto Wajib Pajak Badan apabila biaya tersebut dialihkan ke dalam tunjangan pajak bagi karyawannya, untuk itu PT. Sensatia Botanicals hendaknya mengalihkan biaya PPh 21 karyawannya ke dalam bentuk tunjangan pajak untuk dapat meminimalkan pajak penghasilan terutang perusahaan.

Tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan merupakan jumlah PPh 21 terutang direktur dan komisaris setelah pemberian tunjangan komunikasi kepada karyawan. Pemberian tunjangan PPh kepada direktur dan komisaris perusahaan menyebabkan PPh terutang untuk direktur dan komisaris juga mengalami peningkatan. Kelebihan jumlah PPh yang terutang tersebut nantinya akan dibayar kekurangannya oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan dengan cara dipotong dari gaji masing-masing Wajib Pajak, sehingga perusahaan hanya akan memberikan tunjangan pajak sebesar PPh 21 terutang karyawan sebelum diberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan pajak.

Biaya Sumbangan disumbangkan kepada lembaga yang sah ditunjuk oleh Dirjen Pajak sesuai PER-15/PJ/2012.

PT. Sensatia Botanicals memberikan sumbangan keagamaan sebesar Rp 19.760.968,00 kepada desa, pura, dan banjar. Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 sebagai perubahan atas peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER 33/PJ/2011, menetapkan bahwa Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisad (BDDN YADP) merupakan lembaga yang sah

menerima dan mengelola Dharma Dana Hindu di Indonesia. PT. Sensatia Botanicals untuk periode tahun selanjutnya, hendaknya menyumbangkan sumbangan keagamaannya kepada BDDN YADP agar biaya sumbangan yang dikeluarkan perusahaan dapat dibiayakan sebagai pengurang penghasilan bruto dan dapat meminimalkan biaya pajak penghasilan badan perusahaan.

Setelah menerapkan perencanaan pajak seperti yang telah disusun di atas, terjadi penurunan jumlah Penghasilan Kena Pajak yang sebelumnya sebesar Rp 177.857.000,00 menjadi sebesar Rp 151.299.000,00, yang artinya jumlah Penghasilan Kena pajak yang dapat diefisienkan adalah sebesar Rp 26.558.000,00 akibat mengimplementasikan perencanaan pajak seperti yang telah disusun sebelumnya di atas. Selain itu, terjadi penurunan jumlah PPh badan yang terutang yang sebelumnya sebesar Rp 22.232.125,00 menjadi sebesar Rp 18.912.392,00, yang artinya jumlah PPh Badan yang dapat diefisienkan adalah sebesar Rp 3.319.733,00. Efisiensi pajak penghasilan yang dapat dilakukan dengan menerapkan perencanaan pajak seperti yang disebutkan di atas akan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.
Perhitungan Efisiensi Pajak Penghasilan PT. Sensatia Botanicals

Keterangan	Sebelum Perencanaan Pajak	Setelah Perencanaan Pajak	Efisiensi yang Dapat Dilakukan
Penghasilan Kena Pajak	177.857.000	151.299.000	26.558.000
Pajak Penghasilan	22.232.125	18.912.392	3.319.733

Sumber: Data Diolah, 2013.

Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan PT. Sensatia Botanicals Setelah Menerapkan Manajemen Pajak

PT. Sensatia Botanicals hendaknya memastikan apakah dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan sudah mematuhi ketentuan perpajakan secara benar. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

Mematuhi segala ketentuan administratif

PT. Sensatia Botanicals sudah memenuhi segala ketentuan administratif perpajakan dengan baik, dimana PT. Sensatia Botanicals telah mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jendral Pajak sesuai dengan yang telah tercantum pada UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Secara umum, PT. Sensatia Botanicals sudah melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badan, namun PT. Sensatia Botanicals belum memanfaatkan secara efektif celah-celah yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk melakukan efisiensi pajak penghasilan Wajib Pajak Badan melalui upaya perencanaan pajak.

Pengendalian Pajak PT. Sensatia Botanicals Setelah Menerapkan Manajemen Pajak

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan yang telah direncanakan, untuk memastikan hal ini, perusahaan dapat mengadakan review pajak secara internal terhadap perhitungan dan laporan pajak beserta dengan pembukuannya untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan yang dapat menimbulkan sanksi perpajakan di kemudian hari. Kesalahan yang terjadi akibat kekeliruan, kemudian dapat dilakukan pembetulan sendiri oleh perusahaan. Pembetulan yang dilakukan sendiri oleh Wajib pajak dapat memperkecil sanksi yang diterima dibandingkan dengan apabila kesalahan tersebut ditemukan saat dilakukan pemeriksaan pajak oleh Dirjen Pajak. Selain itu langkah yang dapat dilakukan perusahaan untuk pengendalian pajaknya adalah dengan melakukan perhitungan ekualisasi pajak secara rutin. Ekualisasi pajak secara sederhana merupakan pemeriksaan tingkat keseimbangan antara satu jenis pajak dengan jenis pajak lain yang memiliki hubungan.

Analisis Sebelum dan Sesudah Upaya Efisiensi Pajak atas Laporan SPT PPh Pasal 21 PT. Sensatia Botanicals

Setelah dilakukannya upaya efisiensi Pajak Penghasilan Badan perusahaan dengan melakukan manajemen pajak, perlu dilakukan perbaikan atas laporan SPT PPh Pasal 21. Perbaikan perlu dilakukan pada lampiran induk formulir 1721 yaitu mengenai jumlah penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap perusahaan, yang semula sebesar Rp 372.500.000,00 menjadi Rp Rp 382.209.362,00. Perbaikan jumlah total penghasilan yang diterima oleh 21 orang pegawai tetap tersebut akan

mempengaruhi jumlah PPh 21 terutang untuk seluruh karyawan, yang semula sebesar Rp 4.647.000,00 menjadi Rp 5.621.600,00.

Analisis Sebelum dan Sesudah Upaya Efisiensi Pajak atas Laporan SPT Badan PT. Sensatia Botanicals

Setelah dilakukannya upaya efisiensi Pajak Penghasilan Badan perusahaan dengan melakukan manajemen pajak, perlu dilakukan perbaikan atas laporan SPT PPh Badan perusahaan. Perbaikan yang perlu dilakukan adalah pada formulir 1771 lampiran II yaitu mengenai perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial, yang semula biaya gaji yang tertera dalam formulir 1771 lampiran II adalah sebesar Rp 397.500.000,00 menjadi Rp 407.209.362,00. Perbaikan juga perlu dilakukan pada formulir 1771 Lampiran I mengenai perhitungan penghasilan netto fiskal, penyesuaian fiskal positif perusahaan yang mulanya sebesar Rp Rp 44.487.557,00 menjadi Rp 18.273.533,00. Perubahan jumlah penyesuaian fiskal positif pada lampiran I Formulir 1771 akan mengakibatkan total biaya yang dikeluarkan perusahaan bertambah dan penghasilan netto fiskal berkurang sehingga pajak penghasilan yang terutang juga akan berkurang menjadi Rp 18.912.375,00, maka perlu dilakukan juga perbaikan pada lampiran induk formulir 1771.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belum dilakukannya perencanaan pajak yang optimal untuk dapat mengefisienkan pajak penghasilan perusahaan dalam hal pemberian biaya penggantian pulsa karyawan, biaya PPh 21, serta biaya sumbangan. Pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan sudah memenuhi segala ketentuan administrasi perpajakan dan melaksanakan secara efektif peraturan perundang-undangan perpajakan. Belum dilakukannya pengendalian pajak perusahaan. Setelah melakukan upaya efisiensi pajak melalui manajemen pajak, perlu dilakukan perbaikan atas SPT PPh 21 dan SPT PPh badan perusahaan, antara lain meliputi lampiran induk formulir 1721 mengenai jumlah penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap perusahaan, formulir 1771 lampiran II mengenai perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial, formulir 1771 lampiran I mengenai perhitungan penghasilan netto fiskal, serta pada lampiran induk formulir 1771

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan meliputi perusahaan hendaknya melakukan perencanaan pajak yang optimal dengan cara mengalihkan biaya penggantian pulsa untuk karyawan dan biaya PPh 21 ke dalam bentuk tunjangan komunikasi dan tunjangan pajak bagi karyawan, serta biaya sumbangan keagamaan yang dikeluarkan perusahaan, untuk periode tahun berikutnya disumbangkan melalui Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma

Parisad (BDDN YADP). Perusahaan harus tetap mempertahankan kinerjanya dan mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk menghindari sanksi yang dapat merugikan perusahaan di kemudian hari. Perusahaan hendaknya melakukan perbaikan atas laporan SPT PPh 21 dan PPh Badan setelah melakukan upaya efisiensi pajak melalui manajemen agar dapat tercipta manajemen pajak yang matang dan terorganisir pada perusahaan, serta melakukan review pajak internal dan perhitungan ekualisasi pajak secara rutin untuk tujuan pengendalian pajak perusahaan.

REFERENSI

- Adawiah, Diyah. 2011. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak atas Biaya Kesejahteraan Karyawan pada Yayasan Al – Muhajirin Kota Depok. *Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta.*
- Cao, Hongceng & Xiaohui Xu. 2009. Study on The Tax Planning Enterprise Income Tax. *International Journal of Business and Management*, 4(5), Mei 2009.
- Direktorat Jendral Pajak 2012. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-15/PJ/2012. *Tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.*
- Direktorat Jendral Pajak. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. *Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- Direktorat Jendral Pajak. 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. *Tentang Pajak Penghasilan.*
- Mclaren, John. 2008. The Distinction Between Tax Avoidance and Tax Evasion has Become Blurred in Australia: Why has it Happened?. *Journal of the Australasian Tax Teachers Association*, 3(2), pp: 141-163.

Permatasari, Paulina. 2004. Transfer Pricing sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak Bagi Perusahaan Multinasional. *Jurnal Bina Ekonomi*, 8(1), h: 1-109.

Potas, Ivan. 1993. Thinking about Tax Avoidance. *Trends and Issues No. 43*, Australian Institute of Criminology, Australia.

Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.